

**TANGGUNG JAWAB PELAKU USAHA TERHADAP PEMBELIAN  
BARANG OBRAL YANG ADA CACAT TERSEMBUNYI**

**JURNAL ILMIAH**



**OLEH :**

**I WAYAN BAGOES PEDANA SUCITA**

**D1A 019 250**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MATARAM  
MATARAM**

**2023**

**TANGGUNG JAWAB PELAKU USAHA TERHADAP PEMBELIAN  
BARANG OBORAL YANG ADA CACAT TERSEMBUNYI**

**JURNAL ILMIAH**



**OLEH :**

**IWAYAN BAGOES PEDANA SUCITA**

**D1A 019 250**

**Menyetujui,**

**Pembimbing Pertama,**

**(Dr. Lalu Wira Pria Suhartana, S.H., M.H.)**  
**NIP : 19730624 200212 1 001**

# TANGGUNG JAWAB PELAKU USAHA TERHADAP PEMBELIAN BARANG OBRAL YANG ADA CACAT TERSEMBUNYI

I Wayan Bagoes Pedana Sucita<sup>a</sup>, dan I Gusti Agung Wisudawan<sup>b</sup>

<sup>a</sup>Fakultas Hukum, Universitas Mataram,

E-mail : [bagoessucita@gmail.com](mailto:bagoessucita@gmail.com)

<sup>b</sup>Fakultas Hukum, Universitas Mataram

E-mail : [wisudawanfh@unram.ac.id](mailto:wisudawanfh@unram.ac.id)

## ABSTRAK

Metode penelitian ini hukum Normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka, yang menggunakan objek kajian penulisan berupa pustaka-pustaka yang ada, baik berupa buku-buku, majalah dan peraturan-peraturan yang mempunyai korelasi terhadap pembahasan masalah dan dirumuskan dalam kalimat pernyataan. Tujuan dari penelitian ini untuk menganalisis perlindungan hukum terhadap konsumen serta tanggungjawab pelaku usaha atas kerugian akibat pembelian barang obral yang ada cacat tersembunyi. Terdapat dua bentuk perlindungan hukum bagi konsumen terhadap kerugian dari adanya cacat tersembunyi pada barang obral. Yakni perlindungan preventif berupa pengawasan, dan perlindungan represif berupa penyelesaian sengketa melalui sarana pengadilan maupun di luar pengadilan. Pelaku usaha diharuskan bertanggung jawab sepenuhnya atas cacat tersembunyi dalam produknya apabila merugikan konsumen. Dasar pembebanan Tanggungjawab terhadap pelaku usaha adalah *liability based on fault*. Untuk memperoleh ganti kerugian, konsumen dapat melakukan tuntutan ganti rugi kepada pelaku usaha melalui upaya mediasi, arbitrase, konsiliasi ataupun dengan mengajukan gugatan melalui BPSK atau peradilan umum. Bentuk ganti rugi oleh pelaku usaha adalah sebagaimana ditentukan dalam Pasal 19 ayat (2) UU Perlindungan Konsumen, serta dengan memperhatikan faktor kesengajaan oleh pelaku usaha sebagaimana ketentuan Pasal 1508 dan Pasal 1509 KUHPerdara.

**Kata Kunci : Perlindungan Konsumen, *Liability*, Cacat Tersembunyi.**

**RESPONSIBILITY OF THE BUSINESSMAN IN SELLING  
CLEARANCE SALE GOODS THAT HAVE HIDDEN DEFECTS**

**ABSTRACT**

*The research method in this study is Normative law, namely legal research conducted by examining library materials, which uses the object of study in the library materials, both in the books, magazines, and regulations that have a correlation with the discussion of the problem and are formulated in a sentence statement. vThe purpose of this study is to analyze the legal protection of consumers and the responsibility of businessmen for consumer losses due to the purchase of sale goods that have hidden defects. There are two kinds of legal protection for consumers against losses from hidden defects in clearance sale items, namely preventive protection in the supervision, and repressive protection in the dispute resolution through court facilities and outside the court by alternative dispute resolution. Businessmen are required to be fully responsible for hidden defects in their products if they harm consumers. The basis for responsibility on business actors is liability based on fault. for compensation, consumers can claim compensation from businessmen through mediation, arbitration, conciliation, or by filing a lawsuit through the BPSK or regional court. The compensation by the businessman is stipulated in Article 19 paragraph (2) of the Consumer Protection Law, as well as taking into account the intentional factors by business actors as stipulated in Article 1508 and Article 1509 of the Indonesia Civil Code.*

**Keywords: Consumer Protection, Liability, Hidden defects.**

## A. PENDAHULUAN

Pembangunan perekonomian nasional pada era globalisasi harus dapat mendukung tumbuhnya dunia usaha sehingga mampu menghasilkan beraneka ragam barang dan/atau jasa yang memiliki kandungan teknologi yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat banyak dan sekaligus mendapatkan kepastian atas barang dan/atau jasa yang diperoleh dari perdagangan tanpa mengakibatkan kerugian konsumen.<sup>1</sup> Dimasa ini, berbagai macam cara penjualan dilakukan untuk mencapai target penjualan atau mengutamakan mampu memperoleh bangsa pasar serta keuntungannya, dilakukan oleh pengusaha dengan mengupayakan produk yang ditampilkan menarik dengan harga yang sangat terjangkau.<sup>2</sup>

Menurut Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerduta), hukum perdata memberikan perlindungan hukum kepada konsumen Indonesia terhadap produk yang cacat dan pertanggungjawabannya atas kompensasi didasarkan pada wanprestasi. Sedangkan pihak konsumen menerima barang yang mengandung unsur cacat tersembunyi maka pihak konsumen dapat meminta tanggung jawab kepada pihak distributor / pelaku usaha,

Dasar hukum pengaturan produk cacat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1504 sampai Pasal 1512, dikenal dengan terminologi cacat tersembunyi. Pasal 1504 KUHPerduta menetapkan bahwa dalam kasus ini, penjual selalu diharuskan bertanggung jawab atas cacat tersembunyi. Jadi ketika terdapat pelaku usaha yang memperdagangkan usahanya ternyata ada kecacatan itu menjadi tanggung jawab pelaku usaha. Hal ini membuat banyak konsumen sering kali dirugikan, karena barang yang dibeli tidak sesuai antara deskripsi dengan

---

<sup>1</sup> Indonesia, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang *Perlindungan Konsumen*, Lembaran Negara 1999, Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821.

<sup>2</sup> Liya Sukma Muliya, *Promosi Pelaku Usaha Yang Merugikan Konsumen*, Syiar Hukum: Jurnal Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Islam Bandung, Volume 14 Nomor 2, 2012, hlm. 1.

kondisi nyata barang.<sup>3</sup> Tidak bisa dipungkiri bahwa barang-barang yang tersedia bagi konsumen tidak selalu dalam kondisi yang sempurna.<sup>4</sup> Suatu produk dapat disebut cacat (ketidakmampuan mencapai tujuan pembuatannya) karena Cacat produk atau manufaktur; Cacat desain; dan Cacat peringatan atau industri.<sup>5</sup>

Pada fakta sehari-hari terdapat permasalahan yang ditimbulkan sebagai akibat dari adanya suatu barang obral yang memiliki permasalahan cacat tersembunyi, contoh kasus yang terjadi di Toko C-Mart yang terletak di Kabupaten Bandung. Pada suatu hari Saudara Deni Hadian (selaku Pelaku Usaha) telah melakukan penjualan melalui cara obral dengan mengelabui atau menyesatkan konsumen dengan menyatakan barang dan/atau jasa tersebut seolah-olah tidak mengandung cacat tersembunyi. Dalam melakukan perdagangannya tersebut Saudara Deni Hadian membeli pangan olahan dan kebutuhan rumah tangga ex-Alfamart yang terkena banjir, barang-barang tersebut kemasannya ada yang rusak, penyok, tergores, kotor, kemasan snack kempes dengan tanda bekas air banjir serta ada barang yang sudah daluwarsa, kemudian dilakukan penyortiran.

Berdasarkan kasus diatas bahwa barang berupa sepatu yang menjadi objek perikatan jual beli para pihak tersebut terdapat lecet di bagian ujung depannya. Lantas yang menjadi persoalan hukum apakah barang berupa sepatu yang lecet tersebut termasuk dalam kategori cacat tersembunyi menurut hukum atau tidak serta bagaimana pertanggungjawaban mengenai barang yang mengalami kerusakan tersebut apakah sudah sesuai dengan standar dan termasuk dalam barang

---

<sup>3</sup> Banu Ariyanto, Hari Purwadi, dan Emmy Latifah, *Tanggung Jawab Mutlak Penjual Akibat Produk Cacat Tersembunyi Dalam Transaksi Jual Beli Daring*, Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Kristen Satya Wacana, Volume 6 Nomor 1, 2021, hlm. 108.

<sup>4</sup> A.A Sagung Istri Ristanti dan I Gede Putra Ariana, *Aspek Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Di Indonesia Terkait Cacat Tersembunyi Pada Produk Minuman Botol*, Jurnal Kertha Semaya, Fakultas Hukum Universitas Udayana, Volume 5 Nomor 2, 2017, hlm. 2.

<sup>5</sup> Eveline Wijaya dan Jeane Neltje Saly, *Tanggung Jawab Hukum Pelaku Usaha Terhadap Transaksi Pembelian Barang Adanya Cacat Tersembunyi Oleh Konsumen (Studi Putusan Nomor Perkara 77/PDT/2018/PT.DKI)*, Jurnal Hukum Adigama, Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara, Volume 4 Nomor 1, 2021, hlm. 284.

cacat tersembunyi.

Permasalahan yang kemudian timbul berdasarkan latar belakang diatas adalah bagaimana perlindungan hukum terhadap Konsumen atas pembelian Barang Obral yang ada Cacat Tersembunyi dan bagaimana tanggungjawab hukum Pelaku Usaha terhadap Konsumen atas Barang Obral yang dijualnya ada Cacat Tersembunyi.

Adapun tujuan penelitian yaitu untuk mengetahui dan menganalisis perlindungan hukum terhadap Konsumen dan tanggungjawab hukum Pelaku Usaha terhadap Konsumen atas pembelian Barang Obral yang ada Cacat Tersembunyi. Sedangkan manfaat penelitian ini adalah memberikan pemahaman pengetahuan penulis dalam bidang Ilmu Hukum Bisnis, khususnya mengenai Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap Pembelian Barang Obral Yang Ada Cacat Tersembunyi dan juga menambah ilmu pengetahuan bagi mahasiswa ataupun masyarakat dan pemerintah, serta dapat menjadi referensi di bidang ilmu hukum yang berkaitan dengan Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap Pembelian Barang Obral Yang Ada Cacat Tersembunyi.

## **B. METODE PENELITIAN**

Jenis penelitian Hukum Normatif yaitu proses penelitian untuk meneliti dan mengkaji tentang hukum sebagai norma, aturan, asas hukum, prinsip hukum, doktrin hukum, teori hukum dan kepustakaan lainnya untuk menjawab permasalahan hukum yang diteliti. Oleh karena itu, penelitian hukum normatif biasanya “hanya” merupakan studi dokumen, yakni menggunakan sumber bahan hukum yang berupa peraturan perundang-undangan, keputusan/ketetapan pengadilan, kontrak/perjanjian/akad, asas dan prinsip hukum, teori hukum, dan doktrin/pendapat para ahli hukum. Metode pendekatan yang digunakan Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*) dan Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*). Sumber dan bahan hukum yang digunakan Bahan Hukum Primer dan Bahan Hukum Sekunder.

Teknik pengumpulan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, pengumpulan bahan penelitian ini dilakukan dengan metode Studi Pustaka (*bibliography study*), yaitu pengkajian informasi tertulis mengenai hukum yang berasal dari berbagai sumber dan dipublikasikan secara luas.<sup>6</sup>

Analisis yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode analisis yang bersifat kualitatif yaitu dengan cara melakukan interpretasi (penafsiran) terhadap bahan-bahan hukum yang telah diolah. Penggunaan metode interpretasi (penafsiran) ini bertujuan untuk menafsirkan hukum, apakah terhadap bahan hukum tersebut khususnya bahan hukum primer terdapat kekosongan norma hukum, antinomi norma hukum dan norma hukum yang kabur.

### **C. HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **1. Perlindungan Hukum Konsumen Atas Pembelian Barang Obral Yang Memiliki Cacat Tersembunyi**

Akibat adanya arus globalisasi biasanya terjadi penurunan harga atau lebih dikenal dengan diskon, atau juga dapat dikatakan sebagai penjualan produk secara obral. Sistem penjualan secara obral merupakan salah satu cara penjualan dengan menjual barang secara besar-besaran dengan harga yang relatif murah. Dalam UU Perlindungan Konsumen tidak dijelaskan mengenai pengertian barang obral. Akan tetapi, dapat kita lihat dari beberapa penjelasan berikut. Menurut Pasal 1 angka 4 UU Perlindungan Konsumen, yang dimaksud dengan Barang adalah setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, dapat dihabiskan maupun tidak dapat dihabiskan, yang dapat untuk diperdagangkan, dipakai, dipergunakan, atau dimanfaatkan oleh konsumen. Sedangkan Obral menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia

---

<sup>6</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, Cet.1, 2020, hlm 65.



(KBBI) adalah menjual barang secara besar-besaran dengan harga murah(dengan maksud menghabiskan barang, mengosongkan gudang, dan sebagainya). Sehingga dari kedua pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan barang obral adalah produk/barang yang dijual secara besar-besaran dan dengan harga yang lebih murah dari biasanya atau harga seharusnya.

Oleh karena itu masyarakat sebagai konsumen tentunya berhak mendapatkan perlindungan dari pemerintah, salah satu tindakan pemerintah dalam melindungi konsumen tentu dengan membuat undang-undang perlindungan konsumen.<sup>7</sup> Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yang dimaksud dengan perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen. Perlindungan konsumen dilakukan dengan berasaskan manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan dan keselamatan konsumen, serta kepastian hukum.

Hubungan hukum para pihak dalam hal ini antara pelaku usaha (penjual barang obral) dan konsumen didasarkan pada adanya hubungan kontraktual/perjanjian, dalam hal ini yaitu perjanjian jual beli. Berdasarkan Pasal 1313 KUHPerdara, dijelaskan definisi dari perjanjian, bahwa “suatu persetujuan adalah suatu perbuatan yang terjadi antara satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap orang lain atau lebih”. Menurut Subekti, Suatu perjanjian adalah suatu peristiwa di mana seseorang berjanji kepada orang lain atau di mana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal. Sedangkan menurut Abdulkadir Muhammad, Perjanjian adalah suatu persetujuan dengan mana dua orang

---

<sup>7</sup> Dewa Gede Widya Swastika, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi & Luh Putu Suryani, *Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Atas Penjualan Produk Obral Online*, Jurnal Preferensi Hukum, Vol. 2, No. 2, 2021. hlm 388-393.

atau lebih saling mengikatkan diri untuk melaksanakan suatu hal dalam lapangan harta kekayaan.<sup>8</sup>

Agar suatu perjanjian dapat menjadi sah dan mengikat para pihak, perjanjian harus memenuhi syarat-syarat sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 1320 BW, yaitu : Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya, Cakap untuk membuat perikatan, Suatu hal tertentu, dan Suatu sebab atau causa yang halal.

Dalam hal suatu perjanjian tidak memenuhi syarat di atas maka terdapat dua akibat yang dapat terjadi. Pasal 1331 (1) KUH Perdata menyebutkan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Apabila perjanjian yang dilakukan obyek / perihalnya tidak ada atau tidak didasari pada itikad yang baik, maka dengan sendirinya perjanjian tersebut batal demi hukum. Dalam kondisi ini perjanjian dianggap tidak pernah ada, dan lebih lanjut para pihak tidak memiliki dasar penuntutan di depan hakim. Sedangkan untuk perjanjian yang tidak memenuhi unsur subyektif seperti perjanjian dibawah paksaan dan atau terdapat pihak dibawah umur atau dibawah pengawasan, maka perjanjian ini dapat dimintakan pembatalan (kepada hakim) oleh pihak yang tidak mampu termasuk wali atau pengampunya. Dengan kata lain, apabila tidak dimintakan pembatalan, maka perjanjian tersebut tetap mengikat para pihak.

Terdapat 2 (dua) bentuk perlindungan hukum, yaitu perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif.<sup>9</sup> Perlindungan Hukum Secara Preventif dalam hal ini dilakukan pencegahan guna menghindari defisit yang dialami oleh penggunaan barang ataupun jasa dengan cara pembinaan dan pengawasan terhadap konsumen dan pelaku usaha. Sebagaimana ditentukan dalam Pasal 9 dan Pasal 11 Undang-Undang

---

<sup>8</sup> Joko Sriwidodo dan Kristiawanto, *Memahami Hukum Perikatan*, Penerbit Kepel Press, Yogyakarta, 2021. hlm 104.

<sup>9</sup> Aan Handriani. 2019. *Perlindungan Hukum Bagi Debitur Dalam Perjanjian Kredit Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen*. Pamulang Law Review. Vol 2, Issue 2. hlm 141-150.

Perlindungan Konsumen, dan Pasal 1504 sampai 1512 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yakni mengenai hal yang dilarang bagi pelaku usaha dalam menjalankan usaha yang dalam hal ini menjual barang secara obral dengan menyembunyikan informasi mengenai barang yang memiliki cacat tersembunyi dan juga kewajiban yang harus dilakukan oleh pelaku usaha apabila terdapat cacat tersembunyi dalam barang yang dijualnya. Ketentuan dalam pasal tersebut kemudian menjadi dasar untuk dilakukannya pengawasan terhadap pelaku usaha dalam menjalankan usahanya agar tidak melakukan tindakan-tindakan kecurangan dalam jual beli. Selain itu juga sebagai dasar dalam memberikan pembinaan bagi konsumen mengenai hal-hal yang perlu diperhatikan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak bagi konsumen itu sendiri.

Sehingga penting untuk memperhatikan hak-hak yang dimilikinya dalam hal ini yaitu memeriksa dengan baik kondisi dan keterangan barang yang hendak dibeli agar menghindari kerugian yang dapat ditimbulkan dari kecurangan pelaku usaha yang menyembunyikan kecacatan dalam produk yang dijualnya, sebagaimana diatur dalam Pasal 4 huruf c dan huruf g UU Perlindungan Konsumen. Hal tersebut dilaksanakan dengan berlandaskan pada Pasal 3 huruf a UU Perlindungan Konsumen, bahwa perlindungan konsumen bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri.

Adapun Perlindungan Hukum Represif dalam hal ini yaitu usaha pemberian perlindungan hukum dalam penyelesaian sengketa kerugian yang ditimbulkan dari adanya cacat tersembunyi dari barang yang diperdagangkan kepada konsumen, yaitu menyelesaikannya dengan cara melalui pengadilan ataupun dengan cara di luar pengadilan. Konsumen berhak untuk menuntut adanya ganti kerugian pada pelaku usaha apabila terdapat kecacatan dalam produk tersebut, sebagaimana dalam ketentuan Pasal 4 huruf e UU Perlindungan Konsumen. Bahwa konsumen berhak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian

sengketa perlindungan konsumen secara patut. Adapun upaya yang dapat dilakukan oleh masyarakat selaku konsumen apabila dirugikan adalah dengan menggugat pelaku usaha melalui lembaga peradilan umum. Sebagaimana telah dijelaskan dalam Pasal 45 Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan konsumen.

## **2. Tanggungjawab Hukum Pelaku Usaha Terhadap Konsumen Atas Barang Obral Yang Dijual Memiliki Cacat Tersembunyi**

Pertanggungjawaban hukum di bidang perdata merupakan pertanggungjawaban hukum yang didasari oleh adanya hubungan keperdataan antar subyek hukum. Mengenai tanggung jawab hukum pelaku usaha terhadap adanya cacat tersembunyi pada barang obral yang merugikan konsumen, menurut Martono terdapat tiga macam pembagian tanggungjawab, yaitu :<sup>10</sup>

1. *Accountabiity*. Tanggung jawab dalam arti *accountability* adalah tanggung jawab yang ada kaitannya dengan keuangan atau kepercayaan.
2. *Responsibility*. Tanggung jawab dalam arti *responsibility* adalah tanggung jawab dalam arti hukum publik. Pelaku dapat dituntut di depan pengadilan pidana berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik pidana pelanggaran maupun kejahatan atau dikenakan sanksi administrasi.
3. *Liability*, adalah tanggung jawab hukum menurut hukum perdata misalnya kewajiban untuk membayar ganti kerugian atas kerugian atau penderitaan yang diderita oleh korban akibat perbuatan pelaku.

Menurut Peter Mahmud Marzuki arti *liability* sebagai tanggung gugat (*aansprakelijkheid*) yang merupakan bentuk spesifik dari tanggung jawab. Tanggung gugat merujuk kepada posisi seseorang atau badan hukum yang dipandang harus membayar suatu bentuk kompensasi atau ganti rugi setelah adanya peristiwa hukum atau tindakan hukum. Ia, misalnya harus membayar ganti kerugian kepada orang atau badan hukum lain karena melakukan perbuatan melanggar hukum (*onrechtmatige daad*)

---

<sup>10</sup>Arman Anwar, *Tanggung Gugat Resiko Dalam Aspek Hukum Kesehatan*, Sasi, Vol. 23 No. 2, 2017. hlm 149-160.

sehingga menimbulkan kerugian bagi orang atau badan hukum lain tersebut, karena itu istilah tanggung gugat berada dalam ruang lingkup hukum privat.<sup>11</sup> Secara umum terdapat tiga macam konsep dasar tanggungjawab hukum, diantaranya yaitu:<sup>12</sup>

1) Prinsip tanggung jawab hukum atas dasar kesalahan (*based on fault liability*). Prinsip tanggung jawab berdasarkan unsur kesalahan (*fault liability*) atau *liability based of fault* merupakan prinsip yang cukup umum berlaku dalam hukum pidana dan perdata. Seseorang baru dapat dimintakan pertanggungjawabannya secara hukum jika ada unsur kesalahan yang dilakukannya.<sup>13</sup> Pengertian “hukum”, tidak hanya bertentangan dengan peraturan perundang – undangan, tetapi juga kaidah – kaidah kesusilaan yang berlaku dalam masyarakat. Prinsip ini diatur dalam Pasal 1365, 1366 dan 1367 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Dalam Pasal 1365 KUH Perdata, dijelaskan bahwa tiap-tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut. Tuntutan ganti rugi berdasarkan kelalaian produsen diajukan dengan bukti-bukti lain yaitu, pertama, pihak tergugat merupakan produsen yang benar-benar mempunyai kewajiban untuk melakukan tindakan yang dapat menghindari terjadinya kerugian konsumen. Kedua, produsen tidak melaksanakan kewajibannya untuk menjamin kualitas produknya sesuai dengan standar yang aman untuk digunakan. Ketiga, konsumen menderita kerugian. Keempat, kelalaian produsen merupakan faktor yang mengakibatkan adanya kerugian pada konsumen (hubungan sebab akibat antara kelalaian dan kerugian konsumen).<sup>14</sup>

2) Prinsip tanggung jawab hukum atas praduga bersalah (*presumption of liability*). Dalam prinsip pertanggungjawaban ini, konsumen tidak perlu membuktikan adanya kesalahan pelaku usaha karena telah dianggap bersalah. Beban pembuktian terdapat pada pelaku usaha, dengan kata lain pelaku usaha harus membuktikan ada atau tidaknya kesalahan (pembuktian terbalik).

---

<sup>11</sup> *Ibid.*

<sup>12</sup> Annalisa Yahanan Norsuhaida Che Musa dan Kamal Halili Hassan, *Tanggung Jawab Pengangkut Udara Terhadap Penumpang*, Mimbar Hukum, Volume 22, No. 2, 2010. hlm 234-251.

<sup>13</sup> Yowanda P. Lumentut, *Tanggung Jawab Pelaku Usaha Memberikan Ganti Rugi Atas Kerusakan Barang Yng Merugikan Konsumen*, Lex Privatum, Vol. I, No. 3, 2013. hlm 5-17.

<sup>14</sup> Annalisa Yahanan Norsuhaida Che Musa dan Kamal Halili Hassan, *Tanggung Jawab Pengangkut Udara Terhadap Penumpang*, Mimbar Hukum, Volume 22, No. 2, 2010. hlm 234-251.

3) Prinsip tanggung jawab hukum tanpa bersalah (*liability without fault*) atau tanggung jawab mutlak (*absolute liability* atau *Strict liability*). Yaitu dimana tanggung jawab tanpa keharusan untuk membuktikan adanya kesalahan, atau dengan kata lain suatu prinsip tanggung jawab yang memandang kesalahan sebagai suatu yang tidak relevan untuk dipermasalahkan apakah ada atau tidak dalam kenyataan.

Hubungan hukum yang terjadi antara pelaku usaha (penjual barang obral) dan konsumen didasarkan pada adanya hubungan kontraktual/perjanjian, dalam hal ini yaitu perjanjian jual beli. Apabila ditinjau lebih lanjut, dalam hal jual beli dengan cara obral di atas pengaturan mengenai hak dan kewajiban serta larangannya telah diatur dalam ketentuan perundang-undangan dalam hal ini Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Perbuatan kecurangan oleh penjual dengan menyembunyikan adanya cacat tersembunyi dalam barang dagangannya telah melanggar hak orang lain (pembeli) dan bertentangan dengan kewajiban hukumnya sendiri sebagaimana dalam Pasal 7 Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Sehingga perbuatannya tersebut termasuk sebagai perbuatan melanggar hukum (*onrechtmatige daad*). Bahwa tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut.

Pelaku usaha memiliki tanggungjawab untuk memberikan ganti rugi yang layak bagi konsumen sesuai dengan jumlah kerugian yang ditimbulkan. Tanggung jawab pelaku usaha untuk memberikan ganti rugi terhadap konsumen mempunyai beberapa bentuk pertanggungjawaban, antara lain:<sup>15</sup>

1) *Contractual Liability*, atau disebut pertanggungjawaban kontraktual, yaitu tanggung jawab perdata atas dasar perjanjian atau kontrak dari pelaku usaha baik barang maupun jasa kerugian yang

---

<sup>15</sup> Rivaldo Fransiskus Kuntag, Flora Pricilla Kalalo, Anna S. Wahongan, *Pertanggungjawaban Pelaku Usaha Terhadap Konsumen Yang Dirugikan Atas Kerusakan Barang Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen*, Lex Privatum, Vol. IX, No. 4, 2021. hlm 151-157.

dialami konsumen akibat mengonsumsi barang yang dihasilkan atau memanfaatkan jasa yang diberikan.

2) *Product Liability*, yaitu tanggung jawab perdata terhadap produk secara langsung dari pelaku usaha atas kerugian yang dialami konsumen akibat menggunakan produk yang dihasilkan. Hal ini sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 19 Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang menyatakan bahwa pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran dan/atau kerugian konsumen akibat mengonsumsi barang yang di hasilkan atau diperdagangkan.

3) *Criminal Liability*, yaitu pertanggungjawaban pidana dari pelaku usaha sebagai hubungan antara pelaku usaha dengan negara. Dalam hal pembuktian, yang dipakai adalah pembuktian terbalik seperti yang di atur dalam pasal 22 Undang-Undang Perlindungan Konsumen, yang menyatakan bahwa pembuktian terhadap ada atau tidaknya unsur kesalahan dalam kasus pidana yang mengakibatkan kerugian yang dialami konsumen merupakan beban dan tanggung jawab pelaku usaha, tanpa menutup kemungkinan dalam melakukan pembuktian.

Penjual selalu diharuskan untuk bertanggung jawab atas adanya cacat tersembunyi dalam produk yang dijualnya, baik kecacatan tersebut diketahui atau tidak ia ketahui. Oleh karena itu perlu adanya itikad baik pelaku usaha dalam menjalankan usahanya dengan memberikan keterangan kepada konsumen tentang barang yang diperdagangkan. Sehingga apabila pembeli mendapatkan barangnya terdapat cacat tersembunyi, terhadapnya diberikan dua pilihan sebagaimana dalam Pasal 1507 KUHPerdata yaitu: Mengembalikan barang yang dibeli dengan menerima pengembalian harga (*refund*), atau tetap memiliki barang yang dibeli dengan menerima ganti rugi dari penjual.

Berdasarkan uraian-uraian di atas, maka dalam konteks kerugian yang menimpa konsumen terhadap adanya cacat tersembunyi dalam suatu produk/barang yang diperjualkan secara obral. Maka dasar pembebanan tanggung jawab bagi pelaku usaha terhadap konsumen tersebut yaitu Tanggungjawab karena Kesalahan (*liability based on fault*). Pelaku usaha langsung bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan oleh adanya

cacat tersembunyi pada barang obral/produknya. Pertanggungjawaban tersebut dapat dimintakan ganti kerugian apabila telah terbukti melakukan kesalahan. Dalam hal ini adalah ketika pelaku usaha mengetahui adanya kecacatan tersembunyi dalam produknya, dan dengan sengaja menyembunyikan/tidak memberikan informasi yang jelas mengenai hal tersebut kepada konsumen. Sehingga terhadapnya dapat dimintakan ganti kerugian.

Adapun bentuk tanggung jawab pelaku usaha untuk memberikan ganti rugi terhadap konsumen tersebut adalah pertanggungjawaban *Product Liability*. yaitu tanggung jawab perdata terhadap produk secara langsung dari pelaku usaha atas kerugian yang dialami konsumen akibat menggunakan produk yang memiliki cacat tersembunyi sehingga mengurangi nilai atau daya guna yang diharapkan konsumen pada barang tersebut. Pertanggungjawaban ini sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 19 Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang menyatakan bahwa pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang yang di hasilkan atau diperdagangkan. Selain itu dapat juga berbentuk pertanggungjawaban *Criminal Liability*. Dalam hal ini perlu adanya pembuktian dari pelaku usaha dengan pembuktian terbalik seperti yang diatur dalam pasal 22 Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Bahwa pelaku usaha harus membuktikan ada atau tidaknya unsur kesalahan. Dalam hal ini kesalahan mengenai kecacatan produk yang dijual obral yang mengakibatkan kerugian yang dialami konsumen.

Penyelesaian sengketa konsumen tidak menutup kemungkinan dilakukan dengan penyelesaian negosiasi oleh para pihak yang bersengketa. Karena dalam setiap tahap penyelesaian sengketa diusahakan untuk menggunakan cara negosiasi oleh kedua belah pihak yang bersengketa. Penyelesaian secara negosiasi merupakan penyelesaian yang dilakukan oleh kedua belah pihak tanpa melalui pengadilan atau badan



penyelesaian sengketa konsumen. Jika pelaku usaha tidak mau menyelesaikan tuntutan ganti rugi secara negosiasi atau damai, pembeli/konsumen dapat mengajukan sengketa tersebut melalui BPSK (Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen). Sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 23 UU Perlindungan Konsumen, bahwa Pelaku usaha yang menolak dan/atau tidak memberi tanggapan dan/atau tidak memenuhi ganti rugi atas tuntutan konsumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), dapat digugat melalui badan penyelesaian sengketa konsumen di tempat kedudukan konsumen.

#### **D. KESIMPULAN**

Terdapat 2 (dua) bentuk perlindungan hukum bagi konsumen, yaitu perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif. Perlindungan Hukum Secara Preventif adalah berupa pembinaan dan pengawasan terkait hak dan kewajiban yang harus dipenuhi baik konsumen dan pelaku usaha sebagaimana ditentukan dalam Pasal 9 dan 11 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Pasal 1504 sampai 1512 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Adapun Perlindungan Hukum Secara Represif dalam hal ini yaitu usaha pemberian perlindungan hukum dalam penyelesaian sengketa kerugian yang ditimbulkan dari adanya cacat tersembunyi dari barang yang diperdagangkan kepada konsumen, melalui pengadilan ataupun dengan cara di luar pengadilan. Tanggung jawab pelaku usaha terhadap adanya kerugian yang dialami konsumen akibat adanya cacat tersembunyi pada barang obral adalah dengan memberikan ganti kerugian berupa : Pengembalian uang; Penggantian barang dan atau jasa yang sejenis atau setara nilainya; Perawatan kesehatan; dan Pemberian santunan. Selain itu bentuk pertanggungjawaban lain yang dapat dibebankan kepada pelaku usaha adalah pertanggungjawaban administratif hingga penjatuhan pidana sebagaimana di atur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang

Perlindungan Konsumen. Dasar pembebanan tanggungjawab tersebut didasarkan pada Tanggungjawab karena Kesalahan (*liability based on fault*). Adapun bentuk tanggung jawab pelaku usaha untuk memberikan ganti rugi terhadap konsumen tersebut yaitu pertanggungjawaban *Product Liability* sebagaimana dalam Pasal 19 UU Perlindungan Konsumen, dan *Criminal liability* dalam hal adanya tuntutan pidana sebagai konsekuensi adanya kerugian berat yang ditimbulkan bagi konsumen. Faktor kesengajaan ataupun ketidaktahuan pelaku usaha mengenai adanya cacat tersembunyi juga dapat menentukan ganti kerugian yang harus diberikan pelaku usaha, hal ini sesuai ketentuan Pasal 1508 dan Pasal 1509 KUHPerdara.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Abdul Kadir Muhammad, 1982, *Hukum Perikatan*, Alumni, Bandung.
- Joko Sriwidodo dan Kristiawanto, 2021, *Memahami Hukum Perikatan*, Penerbit Kepel Press, Yogyakarta.
- Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Unram Press, Mataram.
- Peter Mahmud Marzuki, 2014, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media, Jakarta.
- R. Subekti, 1995, *Aneka Perjanjian*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.

### Karya Ilmiah

- A.A Sagung Istri Ristanti dan I Gede Putra Ariana, 2017, *Aspek Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Di Indonesia Terkait Cacat Tersembunyi Pada Produk Minuman Botol*, Jurnal Kertha Semaya, Fakultas Hukum Universitas Udayana, Volume 5 Nomor 2.
- Aan Handriani. 2019. *Perlindungan Hukum Bagi Debitur Dalam Perjanjian Kredit Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen*. Pamulang Law Review. Vol 2, Issue 2.
- Annalisa Yahanan Norsuhaida Che Musa dan Kamal Halili Hassan, 2010, *Tanggung Jawab Pengangkut Udara Terhadap Penumpang*, Mimbar Hukum, Volume 22, No. 2.
- Arman Anwar, 2017, *Tanggung Gugat Resiko Dalam Aspek Hukum Kesehatan*, Sasi, Vol. 23 No. 2.
- Banu Ariyanto, Hari Purwadi, dan Emmy Latifah, 2021, *Tanggung Jawab Mutlak Penjual Akibat Produk Cacat Tersembunyi Dalam Transaksi Jual Beli Daring*, Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu

Hukum, Fakultas Hukum Universitas Kristen Satya Wacana, Volume 6 Nomor 1.

Dewa Gede Widya Swastika, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi & Luh Putu Suryani, 2021, *Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Atas Penjualan Produk Obral Online*, Jurnal Preferensi Hukum, Vol. 2, No. 2.

Eveline Wijaya dan Jeane Neltje Saly, 2021, *Tanggung Jawab Hukum Pelaku Usaha Terhadap Transaksi Pembelian Barang Adanya Cacat Tersembunyi Oleh Konsumen (Studi Putusan Nomor Perkara 77/PDT/2018/PT.DKI)*, Jurnal Hukum Adigama, Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara, Volume 4 Nomor 1.

Liya Sukma Muliya, 2012, *Promosi Pelaku Usaha Yang Merugikan Konsumen*, Syiar Hukum: Jurnal Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Islam Bandung, Volume 14 Nomor 2.

Rivaldo Fransiskus Kuntag, Flora Pricilla Kalalo, Anna S. Wahongan, 2021, *Pertanggungjawaban Pelaku Usaha Terhadap Konsumen Yang Dirugikan Atas Kerusakan Barang Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen*, Lex Privatium, Vol. IX, No. 4.

Yowanda P. Lumentut, 2013, *Tanggung Jawab Pelaku Usaha Memberikan Ganti Rugi Atas Kerusakan Barang Yng Merugikan Konsumen*, Lex Privatium, Vol. I, No. 3.

#### **Peraturan Perundang-Undangan**

Indonesia, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang *Perlindungan Konsumen*, Lembaran Negara 1999, Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, *Burgerlijk Wetboek Voor  
Indonesie* (Staatsblad Tahun 1847 Nomor 23)